



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang

Telp. (024) 3516900 Fax (024) 3516900

E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

KAJIAN HUKUM

TENTANG

KPU MENGADAKAN LOMBA "SELFIE COMPETITION" BERHADIAH PADA PILKADA 2020 DI KOTA SEMARANG

1. PENDAHULUAN

Bahwa pada Kamis, 3 Desember 2020 KPU Kota Semarang mengadakan kompetisi/lomba dengan judul "*Selfie Competition*" dengan ketentuan harus *upload* foto Selfie dengan menunjukkan jari kelingking setelah melakukan proses pencoblosan sebagaimana ketentuan yang disampaikan dalam akun Instagram kpukotasemarang. ketentuan peng-*upload*-an foto dibatasi sampai dengan Rabu, 9 Desember 2020, pukul 23.59 WIB, dan pengumuman telah disampaikan pada Jum'at, 11 Desember 2020, pada akun Instagram kpukotasemarang.

2. RUMUSAN MASALAH

- a. Apakah kegiatan tersebut termasuk jenis pelanggaran atau tidak ?

3. PEMBAHASAN

Perbawaslu No. 8 Tahun 2020, pasal 4 ayat (1), berbunyi "laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dapat disampaikan oleh : a. warga negara Indonesia yang memiliki hak pada pemilihan setempat; b. pemantau pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya; atau c. peserta pemilihan";

Perbawaslu No. 8 Tahun 2020, pasal 9 ayat (4), berbunyi "syarat formil sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi : a. identitas pelapor, b. nama dan alamat / domisili terlapor, c. waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahui atau diketemukan pelanggaran Pemilihan, c. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas".

Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berbunyi "Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat berupa pertemuan dalam bentuk: a. diskusi; b. seminar; c. lokakarya; d. rapat kerja; e. pelatihan; f. ceramah; g. simulasi; h. gelar wicara (talkshow); dan/atau i. metode tatap muka lainnya.". Atas dasar ketentuan tersebut, tidak terdapat bentuk kegiatan berupa "lomba", sehingga Bawaslu

tidak mempunyai wewenang untuk mengawasi dan/atau menangani dugaan pelanggaran atas kegiatan “lomba” tersebut.

Maka yang memiliki wewenang untuk audit anggaran adalah BPK sesuai UU No. 15 Tahun 2006, dan apabila dugaan penyalahgunaan anggaran yang berakibat salah pemberian ke seseorang yang berakibat menguntungkan seseorang dan merugikan negara, maka yang memiliki wewenang adalah KPK sesuai UU No. 30 Tahun 2002, dan apabila dikaitkan dengan pelanggaran protokol covid 19, bahwa unsur protokol covid 19 adalah bersifat alternatif, dan semimimnya adalah memakai masker sebagaimana terlihat dalam foto tersebut, maka hal ini sudah sesuai dengan Pasal 88 A PKPU No. 13 Tahun 2020.

Bahwa lomba tersebut tidak diatur dalam PKPU No. 10 Tahun 2018 pasal 9 tentang jenis - jenis sosialisasi dan partisipasi masyarakat, bahwa secara frasa tidak mengatur jenis perlombaan atau lomba, maka Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk mengawasinya, karena jenis, tata cara, mekanisme tidak diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 juncto PKPU No. 10 Tahun 2018 sebagai peraturan teknis, dan tidak termasuk dalam jenis pelanggaran pemilihan. Bahwa wewenang yang dapat ditangani Bawaslu, menurut UU No. 10 Tahun 2016 juncto Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 yakni ada 4 (empat) jenis dugaan pelanggaran, yakni pelanggaran pidana pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran hukum lainnya, pelanggaran etika. Oleh karena tidak mencakup atau diluar dari 4 (empat) jenis pelanggaran tersebut, maka Bawaslu tidak memiliki wewenang. Sehingga apa yang dijalankan oleh kegiatan KPU tersebut, bersifat internal, spesifik, otonom dalam membuat kegiatan tersebut.

Dengan demikian, ketentuan - ketentuan spesifik dalam perlombaan, parameter dalam penilaian, pihak - pihak yang menjadi juri dalam perlombaan, jangka waktu sosialisasi, jangka waktu untuk penilaian perlombaan, adalah wewenang KPU yang bersifat internal, spesifik, otonom. Dimana tidak diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 maupun PKPU No. 10 Tahun 2018. Untuk itu, Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindaklanjutinya.

4. KESIMPULAN

- a. Bahwa Bawaslu tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan internal yang dilakukan oleh KPU.
- b. Bahwa Bawaslu tidak dapat mengkategorikan dugaan pelanggaran karena kegiatan itu murni kegiatan internal lembaga KPU.

5. PENUTUP

Demikian kajian hukum ini dilakukan dalam rangka mensikapi perkembangan dunia pemilihan di Kota Semarang.

KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN,
DATA & INFORMASI
BAWASLU KOTA SEMARANG



Dr. NAYA AMIN ZAINI, S.H., M.H.



KETUA
BAWASLU KOTA SEMARANG



ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.